

SKRIPSI



**PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
ADANYA IZIN POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)

OLEH :

WAHYUNI FATIMAH ASHARI

B 111 09 364

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
ADANYA IZIN POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS)

OLEH :

WAHYUNI FATIMAH ASHARI

B 111 09 364

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA IZIN
POLIGAMI**

(Studi Kasus Putusan No. 464/Pdt.G/2012/PA.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**WAHYUNI FATIMAH ASHARI
B 111 09 364**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Arif Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001

Sekretaris



Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUNI FATIMAH ASHARI

Nomor Induk : B111 09 364

Bagian : Hukum Acara

Judul : PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK
ADANYA IZIN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Nomor :
464/Pdt.G/2012/PA.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H, M.H.

NIP :19670205199403001

Pembimbing II



Achmad, S.H, M.H

NIP: 196801041993031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUNI FATIMAH ASHARI
No. Pokok : B111 09 364
B a g i a n : Hukum Acara
Judul Skripsi : Putusan Pembatalan Perkawinan Karena tidak Adanya izin
Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor
:464/Pdt.G/2012/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Wahyuni Fatimah Ashari (B11109364), Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks) dengan bimbingan Bapak M. Arfin Hamid dan Achmad.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks.

Penelitian dilaksanakan di Instansi Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Maros. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dari Instansi terkait dan dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara yuridis deskriptif.

Berdasarkan analisis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain : 1) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan inidapat batal demi hukum. 2) Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami (Studi Kasus Putusan No: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan

duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moriil maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ibunda **Prof. Dr. Ir. Hj Sutinah Made M.Si** dan ayahanda **Ir. H Andi Makbal Ashari** yang senantiasa memberikan semangat, arahan, dan kasih sayang kepada penulis dalam suka dan duka.
2. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Bapak **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan bapak **Achmad, S.H., M.H.** selaku pembimbing II atas segala masukan, bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.** selaku penguji I, bapak **H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H.** selaku penguji II, dan Ibu **Ratnawati S.H., M.H.** selaku penguji III.

7. Bapak **Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas bimbingan yang diberikan pada penulis mulai dari awal hingga penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Pengadilan Agama Makassar beserta staf dan jajarannya, Hakim Pengadilan Agama Maros beserta staf dan jajarannya, dan kepada Hizbuttahir Indonesia yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Saudara kembarku Muhammad Cahyo Ashari dan adik-adikku Ahmad Parenrengi Ashari, dan ST Bulkis Ashari yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seorang lelaki yang begitu luar biasa Irwandi, Amd.Kom yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta Rati Widyaningsih Latief, Nurhikmah Nurdin, Nova Patanduk, Nia Astarina Mas'ud, Rizka Magfirah, Indah Kurnia, Quri Orchid dan seluruh anak LFPA yang tiada henti-hentinya menemani dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Reguler Gel. 82 Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas komentar dan masukannya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua. *Amin.*

Makassar, 25 Mei 2013

Penulis,

Wahyuni Fatimah Ashari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Prinsip-Prinsip Muamalah	8
B. Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Dasar Hukum Perkawinan	15
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	16
4. Asas Perkawinan.....	22
C. Izin Kawin dan Izin Poligami	25
1. Izin Kawin	25
2. Izin Poligami	26
D. Pembatalan Perkawinan	28

1. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	28
2. Alasan Pembatalan Perkawinan	30
E. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	37
F. Putusan Hakim	40
1. Putusan Hakim	40
2. Kekuatan Putusan Hakim	42
3. Dasar dan Pertimbangan Hakim	43
G. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.¹ Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam bagi yang beragama islam, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam. Selain itu syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta-mencintai, tetapi terutama sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), bahwa pengertian perkawinan sebagai ikatan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), hlm 453

² Amior nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2004)

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan *akad* atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

³ Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 44

Pemutusan perkawinan tidaklah sesederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, dimana telah ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya, seperti sebab putusnya ikatan perkawinan, prosedurnya maupun akibat pemutusannya. Lain halnya dengan perkawinan, hal ini tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukannya. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.⁴

Penyelenggaraan perkawinan di beberapa komunitas masyarakat, ada kalanya tidak menghiraukan kehendak sebenarnya dari calon yang akan kawin, bahkan dalam banyak kasus, si pria atau si wanita baru mengetahui dengan siapa dia akan dikawinkan pada saat perkawinannya akan dilangsungkan. Sering pula terdengar kasus bahwa perkawinan telah berlangsung sesuai dengan kehendak yang melangsungkan perkawinan, tetapi bertentangan dengan kehendak pihak lain, misalnya dari pihak keluarga, baik dari keluarga pria atau dari keluarga wanita. Konsekuensi dari keadaan yang demikian ini menyebabkan tidak adanya kebahagiaan dalam rumah tangga dan akhirnya dengan terpaksa ikatan perkawinan tersebut diputuskan.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm10

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan mendapat pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar kiranya undang-undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan. Konsekuensi terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini, maka bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, ada dua aturan hukum yang harus dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agamanya pada sisi lain.

berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi

tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Persoalannya adalah banyaknya orang yang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila dia mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi juga berakibat kepada hubungan silaturahmi antara pihak Pemohon dan Termohon, bukan hanya ke2 (dua) belah pihak tersebut, hal ini juga berdampak kekeluarga masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu kiranya dilakukan pengkajian tentang ketentuan pembatalan perkawinan, berhubung terhadap perkawinan ada dua aturan yang harus dipedomani, yaitu Undang-Undang Perkawinan pada satu sisi dan hukum agama pada sisi lainnya.⁵ Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, permasalahan yang menyangkut dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum mengenai hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan. Perlu kiranya ada pengawasan yang serius oleh pihak yang berwenang mengenai syarat atau rukun sahnya suatu perkawinan agar

⁵ Tengku, <http://MEDIA%20HUKUM.htm>, dikutip 20 Feb 2013

masyarakat dapat terhindar dari permasalahan yang menyangkut perkawinan. Agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dari suatu perkawinan khususnya perkawinan poligami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami ?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.MKS ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses penyelesaian perkara terhadap pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami sesuai dengan putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.MKS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberi gambaran serta masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia pada masyarakat mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu mengenai pembatalan perkawinan khususnya pembatalan perkawinan tanpa adanya izin poligami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip – Prinsip Muamalah

Perkawinan merupakan suatu muamalah, dimana hal ini mengatur mengenai hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.

secara ringkas keempat prinsip diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Prinsip Pertama* mengandung arti bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

- *Prinsip Kedua* memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumahnya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan TIDAK SAH . Contoh lain, seseorang membeli suatu barang, akhirnya merasa tertipu. Barang yang dibelinya ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Jual beli yang mengandung unsur tipuan memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya.
- *Prinsip Ketiga* memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, Berdagang Narkotika, Ganja, Perjudian, dan Prostitusi.
- *Prinsip Keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Contoh, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual

barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.⁶

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁷

Dalam pembagian lapangan-lapangan hukum islam, perkawinan adalah yang termasuk lapangan “mu’amalat”, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam bagian, yaitu :

- i. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan
- ii. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan
- iii. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian diatas maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

⁶Holid Alamsyah, <http://holidalamsyah.blogspot.com/2009/02/prinsip-hukum-muamalat.html>, dikutip 20 Maret 2013

⁷ Ahmad azhar, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al Ma’arif, 1997)

Dalam bukunya “Outlines of Muhammadan Law” (pokok-pokok Hukum Islam), Asaf A.A. Fyzee menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 aspek yaitu : aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.⁸

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”
Al-Qur’an, Surah An-Nisaa’ : 21

Perjanjian dalam hukum perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 karakter yang khusus yaitu :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada hukum-hukumnya
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁸Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), hlm.28

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Menurut Imam Ali Gazali, ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup.⁹

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

⁹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam "Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)

- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling terhormat diantara makhluk-makhluk Allah SWT yang lain.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antar suami-isteri.
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.

- 4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat digarapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat teratur dan berada dalam suasana damai.
- 5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja.

Yang dimaksud adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin yang

dimaksud ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan karena bentukan manusia.

Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin (perkawinan). Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bersumber dari Alquran dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Pasal 2 KHI

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.* Ayat (2) mengungkapkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*¹¹

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam Alquran.

¹⁰ Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). hal. 8

Misalnya: *mitsaqan galidzan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pasal 4 KHI

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas dan merinci mengenai pengaturan Undang-Undang Perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam rukun sahnya akad nikah dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang keabsahan nikah seperti adanya hubungan mahram dari keturunan, sepersusuan atau semisalnya. Atau pihak laki-laki adalah orang kafir sementara wanitanya muslimah atau semacamnya.
- 2) Adanya penyerahan (ijab), yang diucapkan wali atau orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada (calon) suami, 'Saya nikahkan anda dengan fulanah' atau ucapan semacamnya.
- 3) Adanya penerimaan (qabul), yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, 'Saya menerimnya.' atau semacamnya.

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan adalah:

- 1) Masing-masing kedua mempelai telah ditentukan, baik dengan isyarat, nama atau sifat atau semacamnya.
- 2) Kerelaan kedua mempelai. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (رواه البخاري، رقم 4741)

"Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dapat dinikahkan apabila tidak mendapatkan perintah darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?' Beliau menjawab, 'Dia diam (sudah dianggap setuju)'" (HR. Bukhori, no. 4741).

- 3) Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya. Karena dalam masalah nikah Allah SWT mengarahkan perintahnya kepada para wali.

FirmanNya, 'Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu" (QS. An-Nur: 32)

Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي، رقم

1021 وغيره وهو حديث صحيح)

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.”

(HR. Tirmizi, no. 1021)

Dan hadits lainnya yang shahih.

4) Ada saksi dalam akad nikah.

Berdasarkan sabda Nabi sallahu’alaihi wa sallam,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع 7558)

“Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558)

Dalam hal ini sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan.

Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam,

“Umumkanlah pernikahan kalian’ (HR. Imam Ahmad.

Dihaskan dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 1072).¹²

¹²Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, <http://islamqa.info/id/ref/2127>, dikutip 17 Maret 2013

Selain itu Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :

a. Syarat Materil

Syarat materil disebut juga dengan syarat inti atau internal,yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materil meliputi syarat materil absolut dan syarat materil relatif.

Syarat materil absolut adalah syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materil ini meliputi antara lain :

- Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
- Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun (Pasal 29 BW).
- Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan (Pasal 34 BW).
- Harus ada izin dari pihak ke tiga.
- Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan (Pasal 28 BW).

Syarat materiil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Syarat materiil ini meliputi antara lain:

- Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan keluarga (antar ipar/semenda) sangat dekat antara keduanya (Pasal 30 dan Pasal 31 BW).
- Antara keduanya tidak pernah melakukan overspel (Pasal 32 BW).
- Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama setelah dicerai (*reparatie huwelijk*) untuk yang ketiga kalinya.

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal) adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Diantaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pejabat Catatan Sipil untuk dibukukan dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan Pasal 51 BW).

Menurut UUP, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi persyarat antara lain:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1 UUP).

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2 UUP).
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 Ayat 3 UUP).
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 Ayat 4 UUP).
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

- 1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- 2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- 3) Ada hubungan darah semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; dan

Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹³

4. Asas Perkawinan

Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut :

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.110

diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa' (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda,

misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur'an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur'an surah An-Nisaa' Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian.

Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri

lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, dll.¹⁴

C. Izin Kawin dan Izin Poligami

1. Izin Kawin

Yaitu permohonan izin yang diperuntukan bagi perkawinan yang calon suami atau calon isteri belum berumur 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya.

Sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 5 : "Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Adapun Prosedurnya sebagai berikut :

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 139

- a. Calon mempelai laki-laki/perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat:
 - Identitas pihak (calon suami/isteri yang belum umur 21 tahun sebagai Pemohon);
 - posita (yaitu: alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orangtua Pemohon dan calon suami/isteri);
 - petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).¹⁵

2. Izin Poligami

Yaitu permohonan izin yang diajukan untuk beristeri lebih dari seorang yang diajukan oleh suami.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Suami yang telah beristeri seorang atau tiga orang yang menghendaki kawin lagi (Pemohon), mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;

¹⁵ <http://www.perbedaan.ijin/izin.Kawin.htm> dikutip 27 April 2013

2. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal Pemohon;

3. Permohonan harus memuat:

- Identitas para pihak (Pemohon dan Termohon = isteri);
- Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya, rincian harta kekayaan dan/atau jumlah penghasilan, identitas calon isteri),
- Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
- Alasan izin polygami harus mencakup salah satu dari alasan-alasan yang tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974, jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Harus memenuhi syarat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri;

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.¹⁶

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pasal 85 KUHPerdara menyebutkan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah inhaerent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu harus dilakukan dibawah pengawasan negara. Tentu saja agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.

Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu.

¹⁶[http://www. Perbedaan.ijin/Izin.Poligami.htm](http://www.Perbedaan.ijin/Izin.Poligami.htm) dikuti 27 April 2013

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 86 – pasal 92 KUHPerdara yang merupakan ketentuan yang sudah limitatif artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana seseorang dapat meminta pembatalan, selain itu ditentukan pula siapa saja yang berhak melakukan pembatalan perkawinan.¹⁷

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau fasid (*verneitgbaar*). Untuk mengetahui sampai sejauh mana akibat-akibat hukum dari suatu akad nikah, perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada didalamnya.

Suatu akad nikah dikatakan sah, jika dalam akad nikah tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Jika suatu akad nikah krang salah satu, atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya, disebut akad nikah yang tidak sah.

Bila ketidak absahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut adalah batal. Sedangkan bilamana dalam akad nikah tersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu adalah fasid.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan,

¹⁷R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm 33

“bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain;

- 1) Adanya hubungan keluarga yang dekat;
- 2) Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri;
- 3) Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu;
- 4) Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain;
- 5) Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan (difasidkan).¹⁸

2. Alasan Pembatalan Perkawinan

a) Adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk)

Bilamana perkawinan terdahulu itu dibubarkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm.123

Pembatalan adanya perkawinan rangkap dapat dimintakan oleh :

- 1) Orang tua;
- 2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
- 3) Saudara-saudaranya;
- 4) Curator-nya; dan
- 5) Jaksa.

b) Tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak

Menurut ketentuan Pasal 28 KUHPerdata bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (*urije toestemming*) merupakan hakikat dari pada perkawinan. Bilamana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan (*dwaling*) maka menurut ketentuan Pasal 87 KUHPerdata keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam hal ini yang berhak menuntut kebatalan adalah suami istri atau salah satu dari mereka yang tidak memberikan kata sepakatnya secara bebas.

c) Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan

Pembentuk undang-undang menganggap bahwa setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan dibawah pengampuan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak

diletakkan dibawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 87 KUHPerdota. Oleh karena itu, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatannya secara bebas (*urije toestomming*).

Pembatalan perkawinannya dapat dimintakan oleh :

- 1) Orang tua;
 - 2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas;
 - 3) Saudara-saudaranya;
 - 4) Curator-nya; dan
 - 5) Jaksa.
- d) Belum mencapai usia untuk kawin

Batas usia kawin antara KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan berbeda, menurut KUHPerdota batas usia kawin bagi pria adalah 18 tahun dan wanita 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan batas usia kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri yang belum usia kawin dan kejaksaan. Gugatan tidak dapat diajukan lagi, bilamana :

- 1) Bilamana pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi; dan

2) Bilamana wanita yang bersangkutan, meskipun usianya masih muda sebelum hari diajukan gugatan, dalam keadaan hamil (Pasal 89 KUHPerdara).

e) Keluarga sedarah atau semenda

Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena :

- 1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau keatas;
- 2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping; dan
- 3) Adanya hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Sedangkan dalam KUHPerdara hal ini diatur dalam pasal 90 jus 30 dan 31. Adapun yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

f) Perkawinan antara mereka yang melakukan overspel

Overspel adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

Adapun persetujuan dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.

Menurut ketentuan Pasal 32 KUHPerdara bahwa mereka yang melakukan overspel berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan. Yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami istri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

g) Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHPerdara pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun terlampaui. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHPerdara perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya adalah terlarang.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Suami istri itu sendiri;
- 2) Orang tua;
- 3) Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;

4) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan

5) Jaksa.

h) Tidak adanya izin yang disyaratkan

Berdasarkan Pasal 35, 36, 452 Ayat 2 KUHPerdara pihak ketiga yang berhak memberi izin perkawinan adalah orang tua sekandung, kakek dan nenek, atau wali. Jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak sekandung, ibu sekandung, kakek sekandung, nenek sekandung, wali atau wali pengawas, maka dalam hal izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar menurut pasal-pasal 36, 37, 38, 39 dan 40, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang yang harus diperoleh izinnnya dalam suatu perkawinan atau harus didengar menurut undang-undang.

Pasal 91 KUHPerdara yaitu :“Para keluarga sedarah yang izinnnya disyaratkan tidak lagi boleh menuntut pembatalan perkawinan, apabila secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung 6 (enam) bulan tanpa bantahan apa pun dan mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu.”

Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberikan izin dalam suatu perkawinan. Adapun batalnya suatu perkawinan tidak dapat dituntut lagi, apabila pihak yang berhak memberikan izin kawin dengan tegas atau dengan diam-diam telah menyetujui perkawinan tersebut.

i) Ketidakwenangan pejabat catatan sipil

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang sebagaimana disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami isteri itu, oleh bapak, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus keatas, dan juga oleh wali, wali pengawas, dan oleh siapapun yang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh kejaksaan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 76, sejauh mengenai keadaan saksi-saksi, maka perkawinan itu tidak mutlak harus batal; hakimlah yang akan mengambil keputusan menurut keadaan.

Pasal 92 KUHPerdara yaitu “bila tampak jelas adanya hubungan selaku suami isteri, dan dapat pula diperlihatkan akta perkawinan yang dibuat dihadapan Pegawai Catatan Sipil, maka suami isteri itu tidak dapat diterima untuk minta pembatalan perkawinan mereka.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ini adalah :

- 1) Suami istri itu sendiri;
- 2) Orang tua;
- 3) Sanak keluarga dalam garis lurus keatas;
- 4) Wali pengawas;

- 5) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
- 6) Jaksa.

Tetapi pelanggaran mengenai saksi-saksi yang tidak memenuhi persyaratan, tidak secara mutlak mengakibatkan pembatalan perkawinan. Pernyataan batal atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (pasal 76 KUHPerdota).

- j) Perkawinan dilangsungkan walupun ada pencegahan

Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.

Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum di ajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim.¹⁹

E. Tata Cara Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi Muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim) di dalam daerah hukum di mana

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008, hlm.124

perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri). Atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Adapun beberapa cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah sebagai berikut :

- a. Anda atau Kuasa Hukum anda mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 pasal 73).
- b. Kemudian anda mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Anda sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125).
- d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka

Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
- g. Setelah anda menerima akta pembatalan, sebagai Pemohon anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Selain itu pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Untuk perkawinan anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Apabila sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak anda untuk mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU No. 1 tahun 1974).

Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami anda yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan anda. Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami anda. Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).²⁰

F. Putusan Hakim

1. Putusan Hakim


Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan

²⁰ LBH Apik Jakarta, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>, dikutip 20 Maret 2013

bertujuan untuk menyelesaikan perkara.²¹ Hakim dalam memutus suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya, dari situlah dapat tersimpulkan hukumnya dimana terdapat peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku

Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum. Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan hakim dapat berupa :



²¹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 146

²² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 147

2. Kekuatan Putusan Hakim

Ada 3 (tiga) macam kekuatan putusan hakim, yaitu :

1) Kekuatan Mengikat (*bindende kracht*) ;

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan (permohonan) pihak untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan. Oleh karenanya, pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya agar mempunyai kekuatan mengikat.

Suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti sudah mengikat. Terikatnya para pihak pada putusan tersebut menimbulkan teori-teori yang mencoba memberi dasar-dasar kekuatan mengikat pada putusan itu.²³

2) Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*) ;

Putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk “akta otentik”. Maksudnya untuk bukti (pembuktian) dan sekalipun undang-undang tidak menyebut pihak ketiga. Putusan hakim merupakan persangkaan, yaitu persangkaan bahwa isi dianggap benar, atau apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*).

Bagaimana kekuatan pembuktiannya pada putusan perdata tersebut tidak diatur oleh undang-undang sehingga diserahkan pada pertimbangan hakim. Pada pasal 1918-1919 BW, putusan pidana yang berisi hukuman (dijatuhi pidana) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali ada bukti lawan (kekuatan pembuktian mengikat. Tetapi bila seseorang bebas dari segala tuntutan atau dakwaan, putusan bebas itu tidak dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta tuntutan ganti rugi.²⁴

3) Kekuatan Eksekutorial (*bewijzende kracht*).

²³ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 148

²⁴ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Mahu, 2005), hlm 151

Putusan hakim yang telah mempunyai atas hak (titel) eksekutorial, demi hukum otomatis menjadi sita eksekutorial. Sedangkan putusan itu maksudnya menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya.

Bila “amar putusan” telah dicantumkan dengan jelas dan tegas isi putusan tersebut sehingga tidak perlu mencari-mencari didalam pertimbangan hukum. Adapaun isi dan bentuk putusannya tidak diatur, dan undang-undang hanya menyebutkan apa saja yang harus dilengkapi dalam suatu putusan, yaitu :

- a. Kepala putusan (irah-rah/ judul/ rumusan);
- b. Identitas para pihak;
- c. Pertimbangan peristiwa (duduk perkaranya) dan tentang hukumnya;
- d. Amar putusan;
- e. Biaya perkara, kecuali perkara prodeo (tanpa biaya perkara);
- f. Musyawarah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara;
- g. Pihak yang hadir di persidangan waktu diucapkan putusan;
- h. Tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera, Pasal 181, 182, 183, 184, 187, HIR/192, 193, 194, 195, 198, RBg Pasal 4 (1), 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.²⁵

3. Dasar dan Pertimbangan Hakim

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.²⁶

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau

²⁵ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 153

²⁶ Roihan A. Rasyid, Op Cit. Hlm 206

peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat proses pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian; disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas "*mencari kebenaran materii*"²⁷

Pada saat hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa tenang apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya tersebut. Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain maka hakim harus dapat meyakinkan pihak tersebut dengan alasan-alasan sebagai pertimbangan hakim bahwa putusannya tersebut adalah benar atau sudah tepat.

Untuk alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian "duduk perkaranya" terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2002), hlm 221

adalah pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.²⁸

G. Akibat Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka. Bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu (pasal 95 KUHPerdara).

Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dari suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Suami atau isteri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak lain (pasal 96 KUHPerdara).

Undang-undang sangat memperlunak akibat hukum pembatalan perkawinan ini sehingga perkawinan itu tetap mempunyai akibat, baik terhadap suami istri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan tersebut. Akibat tersebut juga terasa setelah pernyataannya, hanya saja akibatnya tidak lagi mempunyai akibat hukum. Dalam masalah ini undang-undang membedakannya :

²⁸ Rolhan A. Rasyid, Op cit, hlm : 207

- a) Adanya itikad baik pada kedua orang suami istri tersebut;
- b) Tidak adanya itikad baik antara kedua pihak suami istri tersebut;
- c) Hanya salah satu pihak saja yang beritikad baik.

Adanya itikad baik dapat ditentukan bilamana yang bersangkutan pada saat perkawinan dilangsungkan tidak mengetahui adanya suatu rintangan perkawinan atau adanya suatu formalitas yang seharusnya dilakukan. Itikad baik yang dimaksudkan adalah itikad baik subyektif, artinya didalamnya tidaklah dipersoalkan apakah pihak yang bersangkutan sudah harus mengetahuinya.

Dalam hubungan ini pitlo berpendirian bahwa walaupun yang digunakan itikad baik subyektif namun sebaliknya haruslah dinyatakan dan ditanyakan apakah yang bersangkutan dalam keadaan tersebut (pada waktu perkawinan dilangsungkan) benar-benar dapat dianggap dan dikatakan tidak mengetahui. Sedang siapa yang mengemukakan tidak adanya itikad baik maka dari itu haruslah dibuktikan.

Bila kedua suami istri itu beritikad baik dalam melangsungkan perkawinannya maka walaupun perkawinannya itu dibatalkan tetaplah perkawinan tersebut mempunyai akibat-akibat yang sah terhadap mereka berdua dan anak-anaknya (Pasal 95 KUHPerdara). Berbeda dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 96 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan terhadap salah satu pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya, sedangkan*

pihak lain yang tidak beritikad baik dapat dikenakan pembayaran ganti rugi dan bunga”.

Dalam hal tersebut dalam dua pasal yang lalu perkawinan itu berhenti mempunyai akibat-akibat perdata, terhitung sejak perkawinan itu dinyatakan batal.

Pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan juga dan tidak akan dirugikan terhadap hak-haknya yang telah ada. Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan itikad baik dengan suami isteri itu (pasal 98 KUHPperdata)

Pasal 99 (a) KUHPperdata yang merupakan ketentuan terakhir mengatur tentang pendaftaran/pencatatan pembatasan perkawinan atas tuntutan pihak kejaksaan. Pencatatannya harus dilakukan dan didaftarkan dalam registrasi perkawinan di Kantor Catatan Sipil tempat dilangsungkannya perkawinan yang dahulu. Sedangkan bilamana perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatannya harus dilakukan di Kantor Catatan Sipil di Jakarta.²⁹

²⁹ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm 39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan di rumusan masalah. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yaitu Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Maros. Karena merupakan lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung bersumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui penelitian di perpustakaan dan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-

buku, karya ilmiah, dan juga dari internet serta dokumen-dokumen, materi yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

3. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun atau spontan kepada hakim di Pengadilan Agama Makassar.

b. Sumber data Sekunder

Sejumlah data yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui 2 cara yaitu :

1. Penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Quran dan data yang didapatkan dari tulisan diberbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan ulama maupun ahli agama lainnya.

D. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami

Batalnya perkawinan hanya boleh terjadi oleh putusan hakim saja, hal ini ditegaskan dalam pasal 85 KUHPerdara. Dalam kasus pembatalan perkawinan dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu, hal ini ditegaskan dalam pasal 86 KUHPerdara.

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas bagaimana proses pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Pembatalan perkawinan dapat diputuskan oleh hakim bila mana salah satu syarat atau rukun sah perkawinan tidak terpenuhi dan hal demikian batal oleh hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan, selain itu didalam Al-Qur'an juga mempertegas adanya rukun maupun syarat nikah yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Dalam kehidupan nyata, beberapa orang secara sadar mengabaikan rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun berdasarkan hukum islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami arti dari kesakralan suatu perkawinan.

Setelah melakukan wawancara dengan seorang ustadzah yang bernama Ustadzah Rahmawati (Ummu Mutiah) selaku Ketua Lajnah Fa'Aliyah Muslimah Hizbuttahir Indonesia untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Menurut Ustadzah Rahmawati (Ummu Mutiah) seorang suami dapat melaksanakan poligami tanpa seizin istri, hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an bahwa "seorang suami dapat memperisteri 2, 3 ataupun 4 wanita, apabila dia dapat berlaku adil", dalam hal ini tidak ada yang dapat mempertegas bahwa jika seorang suami ingin berpoligami haruslah meminta izin isteri terlebih dahulu.

Akan tetapi sebagai muslim yang baik apabila ingin melakukan hal tersebut sebaiknya membicarakan hal ini dengan isteri demi kelangsungan rumah tangga yang baik. Apabila suami tersebut merasa ragu dapat berlaku adil, sebaiknya hanya memperisteri satu wanita saja, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3:

"... kalau kamu takut tidak akan adil diantara istri-istri kamu itu, seyogianya kamu mengawini seorang perempuan saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Perkara yang diteliti adalah istri pertama (pemohon) yang menggugat suaminya (termohon I) untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan suami (termohon I) dan istri keduanya (termohon II). Dimana perkawinan antara suami dan isteri keduanya adalah tidak sah, baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam.

Menurut ibu Aminah selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini, perkawinan tersebut dibatalkan karena salah satu rukun ataupun syarat sah nikah tidak dipenuhi. Dalam perkara ini yang menjadi dasar dari pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yaitu pasal 71 (a), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Suami (termohon I) melakukan perkawinan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama (pasal 71 (a) KHI), dalam perkawinan ini yang bertindak sebagai wali nikah isteri kedua (termohon II) adalah suami saudara perempuannya (ipar), dengan kata lain wali nikahnya tidak sah karena tidak ada hubungan darah (pasal 71 (e) KHI) . Dalam perkara ini juga diduga ada unsur pemaksaan, dimana termohon II memaksa termohon I untuk menikahinya, hal ini dipertegas karena termohon I tdk mengetahui bahwa akan dilaksanakan suatu perkawinan antara dia dan termohon II sehingga perkawinan ini dapat dibatalkan (pasal 71 (f) KHI).

Berdasarkan ketentuan tersebut, hal ini dapat batal demi hukum karena beberapa alasan sebagaimana yang telah dipaparkan.

Sebagaimana hukum yang berlaku hakim dapat memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan termohon I dan termohon II, dengan demikian perkawinan tersebut diputus batal demi hukum oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembatalan Perkawinan Dalam Penyelesaian Perkara Putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan dapat dilihat dari putusan Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks. Dimana dalam memutus perkara ini majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan para termohon dengan melalui proses mediasi oleh mediator yaitu Syahrudin yang telah ditunjukan oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil. Ketidak hadiran termohon II dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya ,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap termohon I dan termohon II dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon I adalah suami istri sah. Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin poligami dari Pengadilan

Agama, karena tidak sesuai dengan pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Termohon I juga menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ipar termohon II atau seuami saudara perempuan termohon II yang bernama H. Alle yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan termohon II.

Termohon I membantah telah menyembunyikan identitas diri kepada termohon II serta keluarganya maupun kepada pihak yang melaksanakan perkawinan dan segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan termohon I dengan termohon II, hal tersebut dilakukan dan dilaksanakan oleh termohon II, sehingga hal tersebut diluar tanggung jawab termohon I. Dengan penuh kesadaran termohon I menyatakan bersedia menerima putusan pembatalan perkawinan tersebut oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yaitu, Adam Sunardi bin Musa dan Sultan bin Made Ali, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. Berdasarkan bukti surat-surat tersebut, bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah diteliti, majelis hakim menilai telah

memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu kedua orang saksi pemohon menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg

Dengan memperhatikan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon I, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah status hukum perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dibatalkan atau sebaliknya. Selain itu keterangan termohon I dalam jawabannya bahwa termohon I tidak bertanggung jawab terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut, karena semua pengurusan penyelesaian segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan termohon I dengan termohon II dilakukan dan dilaksanakan oleh termohon II, tanpa setahu dan sepengetahuan termohon I.

Tidak hadirnya termohon II maka keterangan atau tanggapannya tidak dapat didengar karena tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut . Dengan demikian, patut diduga pemalsuan identitas termohon I tersebut dilakukan oleh termohon II yang dapat dianalogikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ada beberapa syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan termohon I dengan termohon II. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 (a,e dan f) bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : (a) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, (e) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan (f) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan urutan wali, sehingga perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perkawinan termohon I dengan termohon II terbukti telah menyalahi ketentuan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam. Surat permohonan tersebut diajukan sebelum

lewat waktu 6 bulan, oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan termohon I dan termohon II dapat dikabulkan.

Mengenai status Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah (akta nikah termohon I dan termohon II) majelis hakim menilai cacat hukum dan sesuai dengan kompetensi Pengadilan Agama, maka Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Selain itu perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Hukum perdata formil yang sering disebut dengan hukum acara perdata berfungsi untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil, yaitu hak dan kepentingan subyek hukum yang diberikan oleh hukum perdata materil. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa hakim, dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan sumpah suppletioir dalam perkara ini. Menurut Hj.St Aminah sebagai Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara Nomor : 464/Pdt.G/2012/PA.Mks, mencermati bagaimana proses pembatalan perkawinan ini sampai dibatalkan karena adanya beberapa syarat perkawinan yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Adapun untuk membuktikan bahwa adanya beberapa syarat yang tidak dipenuhi maka dari pihak pemohon dan termohon I menghadirkan saksi-saksi

untuk memperkuat adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi tersebut.

Menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, seperti :

1. Pandangan negatif masyarakat apabila masuk di pengadilan,
2. Menjadi saksi dapat menyebabkan saksi menjadi tersangka atau tergugat.

Adapun yang menjadi inti dari pertimbangan terhadap pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 71 (a) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, Pasal 71 (e) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”, Pasal 71 (f) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu :“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan paksaan”.

Dalam hal ini Termohon II juga memalsukan identitas Termohon I tanpa sepengetahuan termohon I sehingga hal ini diluar tanggung jawab termohon I. Pengadilan Agama juga sudah memanggil

termohon II untuk menghadiri persidangan dengan baik, layak dan benar sebagaimana semestinya namun termohon II tidak pernah menghadiri persidangan, dengan ketidak hadiran termohon II maka secara tidak langsung termohon II dianggap mengakui perbuatannya.

Menurut Ridwan Hakim Pengadilan Agama Maros, mencermati pembatalan perkawinan ini dibatalkan karena adanya beberapa syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, untuk membuktikan hal tersebut para pihak yang bersangkutan sudah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dugaan tersebut. Hasil dari kesaksian para saksi bahwa benar termohon I menikahi termohon II tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang, selain itu termohon II telah terbukti melakukan tindakan pemalsuan identitas terhadap termohon I dimana termohon I tidak mengetahui perbuatan tersebut sehingga hal ini diluar tanggung jawab termohon I.

Dalam perkara ini yang menjadi wali nikah adalah suami dari kakak perempuan termohon II dimana mereka tidak ada hubungan sedarah/semenda sehingga perkawinan ini tidak sah karena dilakukan oleh wali yang tidak berhak. Selain itu termohon I tidak mengetahui bahwa akan dilaksanakan suatu perkawinan antara dia dan termohon II, sehingga hal ini dapat dikatakan suatu pemaksaan. Selain itu termohon II telah memalsukan identitas termohon I tanpa sepengetahuannya sehingga hal ini diluar tanggung jawab termohon I.

Dari beberapa penjas diatas sudah jelas perkawinan ini dapat batal demi hukum karena adanya syarat atau rukun sah perkawinan yang tidak terpenuhi. Sebagaimana Pasal 71 (a),(e) dan (f) IMPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah mempertegas ketidak absahan perkawinan ini sehingga hakim memberikan putusan pembatalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71 (a), (e), dan (f) Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.
2. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.

B. Saran

1. Dalam hukum Islam tidak ada suatu hadits maupun ayat yang menyatakan bahwa seorang suami haruslah meminta izin terlebih dahulu terhadap isteri apabila ingin berpoligami, akan tetapi sebagai muslim yang baik hendaknya membicarakan hal tersebut dengan isteri agar isteri tidak kehilangan haknya dan demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

2. Sebagai pihak yang berwenang dalam perkara ini, seharusnya para pihak tersebut lebih teliti dan memperhatikan berkas-berkas yang telah ada, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan poligami, dengan demikian secara tidak langsung juga dapat mencegah penganiayaan terhadap wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir M, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Ahmad azhar, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung : Al Ma'arif, 1997

Amiur nuruddin, dan Azhari akmal taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam "Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung : Mandar Maju, 1997

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005

Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1994

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Internet :

Tengku, <http://MEDIA%20HUKUM.htm>

<http://holidalamsyah.blogspot.com/2009/02/prinsip-hukum-muamalat.html>

<http://islamqa.info/id/ref/2127>

<http://www.perbedaan.ijin/Izin.Kawin.htm>

<http://www.Perbedaan.ijin/Izin.Poligami.htm>

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>

LAMPIRAN

P U T U S A N

Nomor: 464/Pdt.G/2012/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

S, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Keperawatan/S.Kep, Ns, pekerjaan Dosen STIKES, bertempat tinggal di jalan X, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dalam hal ini dikuasakan kepada M. Yusuf Haseng S.H, dan Tahir S.H, SHI, M.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum V berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya disebut Pemohon

m e l a w a n

H umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di G, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Termohon I

M umur 37 tahun, agama islam, pendidikan terakhir -- , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal J, Keluهران Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selanjutnya disebut Termohon II.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tanpa tanggal pada Bulan November 2011, yang kemudian diperbaiki oleh kuasa hukumnya bertanggal 24 November 2011, terdaftar di kepaniteraan perkara pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1529/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 9 November 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Jalan Cakalang Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada Tanggal 21 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/12/III/2005, tertanggal 12 Maret 2005.
2. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 404/Pdt,g/2011/PA.Mks, tanggal 20 Juni 2011,

dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 97/Pdt.G/2011/PTA.Mks, tanggal 8 September 2011, dengan Akta Cerai Nomor : 1119/AC/2011/PA.Mks tanggal 17 Oktober 2011

3. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Ananda Izaky Arif Ircham, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 Februari 2006, sesuai Akta Kelahiran No. 7371.AL.2011.015911, tertanggal 13 Juni 2011.
 - b. Adinda Khumaira, perempuan, lahir di Makassar tanggal 02 Mei 2008, sesuai Akta Kelahiran No. 7371.AL.2011.040929, tertanggal 22 Desember 2011.
4. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut (pada poin 3) masih kecil atau belum mumayyiz maka beralasan hukum jika pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut tetap berada pada ibunya (penggugat) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa oleh karena pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut memerlukan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dan lain-lain, maka beralasan hukum jika penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan jaminan hidup

(nafkah) kepada ketua anaknya tersebut, sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa, sebelum penggugat dengan tergugat bercerai, semenjak kelahiran anak kedua pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2011. tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya.
7. Bahwa, semasa penggugat dengan tergugat masih hidup rukun, tergugat setiap bulannya selalu memberikan nafkah kepada penggugat dengan kedua anaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu penggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah untuk peme